



PUTUSAN

Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARZUKI AHMAD alias EKI bin H. ASEP JUWAENI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/25 Oktober 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lembaga Pemasyarakatan, Kelas II A,
Barelang Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Warga Binaan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024



1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI AHMAD alias EKI BIN H. ASEP JUWAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARZUKI AHMAD alias EKI bin H. ASEP JUWAENI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe iPhone7 Plus warna *rose gold* dengan nomor IMEI 356572087641070 dengan SIM card Smartfren nomor 088293737805;
 - 2) 1 (satu) lembar *boarding pass* Lion Air atas nama Bunga Widya Lestari keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 pukul 05.05 WIB;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi warna bening yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat bruto 501 (lima ratus satu) gram (kode I) (diterima sudah dalam bentuk sisa lab);
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat bruto 545 (lima ratus empat puluh lima) gram (kode II);
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang di dalamnya terdapat:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode III);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode IV);
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode V);
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode VI);
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode VII);
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode VIII);
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode IX);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode X)

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024



- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XI);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XII);
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XIII);
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XIV);
- m. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XV);
- n. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XVI);
- o. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XVII);
- p. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XVIII);



- q. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XIX);
- r. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XX);
- s. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat netto 38 (tiga puluh delapan) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXI);
- 6) 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh empat) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXII);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXIII);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXIV);
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXV);
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXVI);
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXVII);



- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXVIII);
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXIX);
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXX);
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXXI);
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXXII);
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXXIII);
- m. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXXIV);
- n. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXXV);
- o. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXXVI);
- p. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXXVII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXXVIII);
 - r. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XXXIX);
 - s. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo kuda, Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram, sebanyak 100 (seratus) butir (kode XL);
 - 7) 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe iPhone 12 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356729119701393 dan dengan SIM card Telkomsel nomor 081311150744;
 - 8) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor IMEI 864699053380329 dan dengan SIM card Smartfren nomor 088293737963;
 - 9) 1 (satu) lembar *boarding pass* Lion Air atas nama Serly Octavianna keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 pukul 05.05 WIB;
 - 10) Uang tunai sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 11) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia (BCA) dengan nomor kartu 5260512029815287 dengan nomor rekening 7131018570 atas nama Serly Octavianna;
 - 12) 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 7131018570 atas nama Serly Octavianna;
- Telah berkekuatan hukum dengan Nomor Putusan 506/Pid.Sus/2022/PN Btm dalam perkara atas nama Budi Mandiri Wijaya alias BMW bin Yunus;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI AHMAD alias EKI BIN H. ASEP JUWAENI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 128/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MARZUKI AHMAD alias EKI bin H. ASEP JUWAENI tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI AHMAD alias EKI bin H. ASEP JUWAENI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2024/PN Btm tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, terlambat mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024, Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Februari 2024. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 16 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai Tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MARZUKI AHMAD alias EKI bin H. ASEP JUWAENI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Ttd./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3905 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)